



**PUTUSAN**

**Nomor 296/Pid.B/2024/PN Ktp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : WENI alias UWEK;
2. Tempat lahir : Kab. Ketapang;
3. Umur / tanggal lahir : 55 tahun / 15 November 1969;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Imam Bonjol Komplek Pasar  
Rangga Sentap Kelurahan Kantor  
Kecamatan Delta Pawan Kabupaten  
Ketapang Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta.

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : ANDRI HALIM alias ATONG anak dari  
LIM MONG YONG (alm);
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur / tanggal lahir : 52 tahun / 16 Agustus 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Panembahan Bandala No.85  
Kelurahan Mulia Baru Kecamatan Delta  
Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan  
Barat;
7. Agama : Konghucu;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.

**Terdakwa III**

1. Nama lengkap : PURWATI alias PUR binti DERLAN (alm);
2. Tempat lahir : Sukadana Kab. Kayong Utara;
3. Umur / tanggal lahir : 62 tahun;
4. Jenis kelamin : Perempuan;

Hal. 1 dari 29 halaman - Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Ktp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Jalan Matan Gang Bungur Kelurahan  
Mulia Baru Kecamatan Delta Pawan  
Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;  
7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.

**Terdakwa IV**

1. Nama lengkap : KAMALIAH alias KATAL;  
2. Tempat lahir : Kab. Ketapang;  
3. Umur / tanggal lahir : 57 tahun / 10 Mei 1967;  
4. Jenis kelamin : Perempuan;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Jalan Pangeran Hidayat II Rt.005/002  
Desa Baru Kecamatan Benua Kayong  
Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;  
7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. P  
enyidik sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;  
2. P  
enyidik Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal  
18 April 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;  
3. P  
enyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang  
sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;  
4. P  
enuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13  
Juli 2024;  
5. M  
ajelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai  
dengan tanggal 09 Agustus 2024;  
6. M  
ajelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Perpanjangan Penahanan oleh

Hal. 2 dari 29 halaman - Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2024;

Para Terdakwa mengatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi Penasihat Hukum, meskipun kepadanya telah diberikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

## Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- P  
enetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 296/Pid.B/2024/PN Ktp tanggal 11 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- P  
enetapan Majelis Hakim Nomor 296/Pid.B/2024/PN Ktp tanggal 11 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- B  
erkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, keterangan Para Terdakwa, serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana NO. REG. PERK: PDM - 98/KETAP/06/2024 yang dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum pada tanggal 05 September 2024 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. M  
enyatakan Terdakwa I. WENI alias UWEK, Terdakwa II. ANDRI HALIM alias ATONG anak laki-laki dari LIM MONG YONG (alm), Terdakwa III. PURWATI alias PUR binti DERLAN (alm) dan Terdakwa IV. KAMALIAH alias KATAI, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta memberikan kesempatan bermain Judi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. M  
enjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. WENI alias UWEK, Terdakwa II. ANDRI HALIM alias ATONG anak laki-laki dari LIM MONG YONG (alm), Terdakwa III. PURWATI alias PUR binti DERLAN (alm) dan Terdakwa IV. KAMALIAH alias KATAI, dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 3 dari 29 halaman - Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Ktp



3. M  
enyatakan barang bukti berupa :

- 1  
(satu) buah HP merk OPPO A15 warna casing putih.
- 1  
(satu) buah tas kulit warna merah;
- 1  
(satu) buah tas kecil warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- U  
ang tunai sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- U  
ang tunai sebesar Rp.585.000,- (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. M  
embebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar  
Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Para Terdakwa di persidangan  
atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Para  
Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas permohonan  
lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada  
tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan  
Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM- 98/O.1.13/Eku.2/ 06/ 2024 sebagai  
berikut:

**PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa I. WENI alias UWEK secara bersama-sama dengan  
Terdakwa II. ANDRI HALIM alias ATONG anak laki-laki dari LIM MONG YONG  
(alm), Terdakwa III. PURWATI alias PUR binti DERLAN (alm), Terdakwa IV.  
KAMALIAH alias KATAI dan saksi SURYANTI alias IHUI anak perempuan dari  
AHUAT (dilakukan penuntutan secara berkas terpisah), pada hari Kamis  
tanggal 28 Maret 2024 sekitar jam 23.50 wib, atau setidaknya dalam bulan  
Maret tahun 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu di tahun 2024,  
bertempat di rumah saksi SURYANTI alias IHUI Jalan Imam Bonjol Kelurahan  
Kantor Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, atau

Hal. 4 dari 29 halaman - Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, “Yang melakukan, yang meyeruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”. Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar jam 23.50 wib, bermula ketika Terdakwa I. WENI alias UWEK secara bersama-sama dengan Terdakwa II. ANDRI HALIM alias ATONG anak laki-laki dari LIM MONG YONG (alm), Terdakwa III. PURWATI alias PUR binti DERLAN (alm), Terdakwa IV. KAMALIAH alias KATAI akan melakukan permainan judi jenis remi box / korslet, para terdakwa menyiapkan dua set kartu remi dijadikan satu di rumah saksi SURYANTI alias IHUI anak perempuan dari AHUAT (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang menjadi tempat umum dan siapapun boleh datang ke rumah tersebut, kemudian kartu remi tersebut dikocok jadi satu dengan jumlah pemain sebanyak 4 (empat) orang yaitu Terdakwa I. WENI alias UWEK, Terdakwa II. ANDRI HALIM alias ATONG anak laki-laki dari LIM MONG YONG (alm), Terdakwa III. PURWATI alias PUR binti DERLAN (alm), Terdakwa IV. KAMALIAH alias KATAI yang duduk saling berhadapan kemudian kartu remi yang sudah di kocok dibagikan dan masing-masing memperoleh 20 (dua puluh) lembar daun kartu remi box dan 28 (dua puluh delapan) kartu sisa yang dibagi diletakkan di bawah, setelah itu para pemain memainkan kartu tersebut dengan cara mengurutkan nomor yang terkecil ke nomor yang besar yang harus sesuai gambarnya, lalu diantara para pemain yang sudah merasa kartu yang disusun paling kecil akan menurunkan kartunya dan pemain lain harus membandingkan kartu yang disusunnya. Pembayaran atas pemain yang menang disesuaikan dengan kesepakatan para pemain bahwa siapa nilai kartunya besar di akhir permainan maka akan diharuskan membayar sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah), yang kedua diharuskan membayar sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan yang terkecil diharuskan membayar sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) tetapi apabila salah satu pemain yang dapat menghabiskan kartunya tanpa joker maka pemain tersebut mendapat bayaran sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tetapi apabila salah satu pemain dapat menghabiskan kartunya disertai dengan joker maka pemain tersebut akan mendapatkan bayaran bonus dalam hal ini apabila kartu terakhir disertai 1

Hal. 5 dari 29 halaman - Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) joker maka pemain tersebut akan mendapatkan bayaran sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dari masing-masing pemain, 2 (dua) joker akan mendapatkan bayaran sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari masing-masing pemain sedangkan 3 (tiga) joker akan mendapatkan bayaran sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dari masing-masing pemain dan apabila daun yang tidak turun atau korslet maka pemain tersebut harus membayar sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada pemenang dan para Terdakwa memberikan cok sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kepada saksi SURYANTI alias IHUI dan permainan judi tersebut bersifat hanya untung-untungan belaka, selanjutnya pada saat para pemain sedang melakukan permainan judi remi box kemudian datang anggota kepolisian yang bernama saksi SUTIYAN DINATA dan saksi DAINAN melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa lalu mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kulit warna merah, 1 (satu) buah HP merk OPPO A15 warna casing putih, 1 (satu) buah tas warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.8.085.000,- (delapan juta delapan lima puluh ribu rupiah) kemudian para Terdakwa dibawa ke Polsek Delta Pawan untuk diproses lebih lanjut. Bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi jenis remi box tidak ada ijin dari pihak yang berwajib.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa Terdakwa I. WENI alias UWEK secara bersama-sama dengan Terdakwa II. ANDRI HALIM alias ATONG anak laki-laki dari LIM MONG YONG (alm), Terdakwa III. PURWATI alias PUR binti DERLAN (alm), Terdakwa IV. KAMALIAH alias KATAI dan saksi SURYANTI alias IHUI anak perempuan dari AHUAT (dilakukan penuntutan secara berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar jam 23.50 wib, atau setidaknya dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu di tahun 2024, bertempat di rumah saksi SURYANTI alias IHUI Jalan Imam Bonjol Kelurahan Kantor Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, “Yang melakukan, yang meyeruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, menggunakan kesempatan main judi”. Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal. 6 dari 29 halaman - Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Ktp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar jam 23.50 wib, bermula ketika Terdakwa I. WENI alias UWEK secara bersama-sama dengan Terdakwa II. ANDRI HALIM alias ATONG anak laki-laki dari LIM MONG YONG (alm), Terdakwa III. PURWATI alias PUR binti DERLAN (alm), Terdakwa IV. KAMALIAH alias KATAI akan melakukan permainan judi jenis remi box / korslet, para terdakwa menyiapkan dua set kartu remi dijadikan satu di rumah saksi SURYANTI alias IHUI anak perempuan dari AHUAT (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang menjadi tempat umum dan siapapun boleh datang ke rumah tersebut, kemudian kartu remi tersebut dikocok jadi satu dengan jumlah pemain sebanyak 4 (empat) orang yaitu Terdakwa I. WENI alias UWEK, Terdakwa II. ANDRI HALIM alias ATONG anak laki-laki dari LIM MONG YONG (alm), Terdakwa III. PURWATI alias PUR binti DERLAN (alm), Terdakwa IV. KAMALIAH alias KATAI yang duduk saling berhadapan kemudian kartu remi yang sudah di kocok dibagikan dan masing-masing memperoleh 20 (dua puluh) lembar daun kartu remi box dan 28 (dua puluh delapan) kartu sisa yang dibagi diletakkan di bawah, setelah itu para pemain memainkan kartu tersebut dengan cara mengurutkan nomor yang terkecil ke nomor yang besar yang harus sesuai gambarnya, lalu diantara para pemain yang sudah merasa kartu yang disusun paling kecil akan menurunkan kartunya dan pemain lain harus membandingkan kartu yang disusunnya. Pembayaran atas pemain yang menang disesuaikan dengan kesepakatan para pemain bahwa siapa nilai kartunya besar di akhir permainan maka akan diharuskan membayar sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah), yang kedua diharuskan membayar sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan yang terkecil diharuskan membayar sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) tetapi apabila salah satu pemain yang dapat menghabiskan kartunya tanpa joker maka pemain tersebut mendapat bayaran sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tetapi apabila salah satu pemain dapat menghabiskan kartunya disertai dengan joker maka pemain tersebut akan mendapatkan bayaran bonus dalam hal ini apabila kartu terakhir disertai 1 (satu) joker maka pemain tersebut akan mendapatkan bayaran sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dari masing-masing pemain, 2 (dua) joker akan mendapatkan bayaran sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari masing-masing pemain sedangkan 3 (tiga) joker akan mendapatkan bayaran sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dari masing-masing pemain dan apabila daun yang tidak turun atau korslet maka pemain tersebut harus membayar sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada pemenang dan para Terdakwa memberikan cok sebesar Rp.5.000,- (lima ribu

Hal. 7 dari 29 halaman - Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada saksi SURYANTI alias IHUI dan permainan judi tersebut bersifat hanya untung-untungan belaka, selanjutnya pada saat para pemain sedang melakukan permainan judi remi box kemudian datang anggota kepolisian yang bernama saksi SUTIYAN DINATA dan saksi DAINAN melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa lalu mengamankan barang bukti berupa kartu remi, 1 (satu) buah tas kulit warna merah, 1 (satu) buah HP merk OPPO A15 warna casing putih, 1 (satu) buah tas warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.8.085.000,- (delapan juta delapan lima puluh ribu rupiah) kemudian para Terdakwa dibawa ke Polsek Delta Pawan untuk diproses lebih lanjut. Bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi jenis remi box tidak ada ijin dari pihak yang berwajib.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi berikut:

1. D

**AINAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- B

ahwa saksi telah melakukan penangkapan bersama dengan saksi SUTIYAN DINATA terhadap Terdakwa I. WENI alias UWEK, Terdakwa II. ANDRI HALIM alias ATONG anak laki-laki dari LIM MONG YONG (alm), Terdakwa III. PURWATI alias PUR binti DERLAN (alm) dan Terdakwa IV. KAMALIAH alias KATAI yang sedang melakukan permainan judi jenis remi box di rumah saksi SURYANTI alias IHUI anak perempuan dari AHUAT;

- B

ahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira jam 23.50 WIB, bertempat di rumah saksi SURYANTI alias IHUI yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Rt.001/001 Kelurahan Kantor Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;

- B

ahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah saksi SURYANTI alias IHUI ada permainan judi jenis remi box lalu saksi langsung melakukan pengecekan ternyata benar selanjutnya saksi

Hal. 8 dari 29 halaman - Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Ktp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa yang sedang melakukan permainan judi remi box sedangkan saksi SURYANTI alias IHUI sebagai penyedia tempat / pemilik rumah;

- B  
ahwa menurut keterangan dari para Terdakwa permainan judi tersebut dilakukan dengan cara kartu remi yang sudah dikocok dibagikan dan masing-masing memperoleh 21 (dua puluh satu) lembar daun kartu remi box dan sisa yang dibagi diletakkan di bawah, setelah itu pemain memainkan kartu tersebut dengan cara mengurutkan nomor yang terkecil ke nomor yang besar yang harus sesuai gambarnya, lalu diantara pemain yang sudah merasa kartu yang disusun paling kecil akan menurunkan kartunya dan pemain lain harus membandingkan kartu yang disusunnya. Pembayaran atas pemain yang menang disesuaikan dengan kesepakatan para pemain bahwa siapa nilai kartunya besar di akhir permainan maka akan diharuskan membayar sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), yang kedua diharuskan membayar sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan yang terkecil diharuskan membayar sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan permainan kartu remi tersebut tidak ada bandarnya dan permainan judi tersebut bersifat hanya untung-untungan belaka;

- B  
ahwa dalam melakukan penangkapan tersebut saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kulit warna merah, 1 (satu) buah HP merk OPPO A15 warna casing putih, 1 (satu) buah tas warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp8.085.000,00 (delapan juta delapan lima puluh ribu rupiah);

- B  
ahwa pada saat Terdakwa menyediakan tempat untuk bermain judi tersebut tidak ada meminta izin dari pihak yang berwajib;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. S  
**UTIYAN DINATA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- B  
ahwa saksi telah melakukan penangkapan bersama dengan saksi DAINAN terhadap Terdakwa I. WENI alias UWEK, Terdakwa II. ANDRI

Hal. 9 dari 29 halaman - Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HALIM alias ATONG anak laki-laki dari LIM MONG YONG (alm),  
Terdakwa III. PURWATI alias PUR binti DERLAN (alm), dan Terdakwa IV.  
KAMALIAH alias KATAI yang sedang melakukan permainan judi jenis  
remi box di rumah saksi SURYANTI alias IHUI anak perempuan dari  
AHUAT;

- B  
ahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira  
jam 23.50 wib, bertempat di rumah saksi SURYANTI alias IHUI yang  
beralamat di Jalan Imam Bonjol Rt.001/001 Kelurahan Kantor  
Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;

- B  
ahwa benar saksi menerangkan sebelumnya saksi mendapat informasi  
dari masyarakat bahwa di rumah saksi SURYANTI alias IHUI ada  
permainan judi jenis remi box lalu saksi langsung melakukan  
pengecekan ternyata benar selanjutnya saksi langsung melakukan  
penangkapan terhadap para Terdakwa yang sedang melakukan  
permainan judi remi box sedangkan saksi SURYANTI alias IHUI sebagai  
penyedia tempat / pemilik rumah;

- B  
ahwa menurut keterangan dari para Terdakwa permainan judi tersebut  
dilakukan dengan cara kartu remi yang sudah dikocok dibagikan dan  
masing-masing memperoleh 21 (dua puluh satu) lembar daun kartu remi  
box dan sisa yang dibagi diletakkan di bawah, setelah itu pemain  
memainkan kartu tersebut dengan cara mengurutkan nomor yang  
terkecil ke nomor yang besar yang harus sesuai gambarnya, lalu  
diantara pemain yang sudah merasa kartu yang disusun paling kecil  
akan menurunkan kartunya dan pemain lain harus membandingkan kartu  
yang disusunnya. Pembayaran atas pemain yang menang disesuaikan  
dengan kesepakatan para pemain bahwa siapa nilai kartunya besar di  
akhir permainan maka akan diharuskan membayar sebesar Rp15.000,00  
(lima belas ribu rupiah), yang kedua diharuskan membayar sebesar  
Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan yang terkecil diharuskan  
membayar sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan permainan kartu  
remi tersebut tidak ada bandarnya dan permainan judi tersebut bersifat  
hanya untung-untungan belaka;

- B  
ahwa dalam melakukan penangkapan tersebut saksi mengamankan

Hal. 10 dari 29 halaman - Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Ktp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kulit warna merah, 1 (satu) buah HP merk OPPO A15 warna casing putih, 1 (satu) buah tas warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp8.085.000,00 (delapan juta delapan lima puluh ribu rupiah);

-

ahwa pada saat Terdakwa menyediakan tempat untuk bermain judi tersebut tidak ada meminta izin dari pihak yang berwajib;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3.

**UMA ROTUA PANGGABEAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-

ahwa anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. WENI alias UWEK, Terdakwa II. ANDRI HALIM alias ATONG anak laki-laki dari LIM MONG YONG (alm), Terdakwa III. PURWATI alias PUR binti DERLAN (alm) dan Terdakwa IV. KAMALIAH alias KATAI yang sedang melakukan permainan judi jenis remi box di rumah saksi SURYANTI alias IHUI anak perempuan dari AHUAT;

-

ahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira jam 23.50 WIB, bertempat di rumah saksi SURYANTI alias IHUI yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Rt.001/001 Kelurahan Kantor Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;

-

ahwa sebelumnya saksi sedang dalam kamar sedang lagi dipijet oleh MOI tiba-tiba datang anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa yang sedang bermain judi jenis remi box;

-

ahwa permainan judi remi bok yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara kartu remi yang sudah di kocok dibagikan dan masing-masing memperoleh 21 (dua puluh satu) lembar daun kartu remi box dan sisa yang dibagi diletakkan di bawah, setelah itu pemain memainkan kartu tersebut dengan cara mengurutkan nomor yang terkecil ke nomor yang besar yang harus sesuai gambarnya, lalu diantara pemain yang sudah merasa kartu yang disusun paling kecil akan menurunkan kartunya dan pemain lain harus membandingkan kartu yang disusunnya.

Hal. 11 dari 29 halaman - Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran atas pemain yang menang disesuaikan dengan kesepakatan para Pemain bahwa siapa nilai kartunya besar di akhir permainan maka akan diharuskan membayar sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), yang kedua diharuskan membayar sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan yang terkecil diharuskan membayar sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan permainan kartu remi tersebut tidak ada bandarnya dan permainan judi tersebut bersifat hanya untung-untungan belaka;

- B  
ahwa dalam melakukan penangkapan tersebut anggota kepolisian mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kulit warna merah, 1 (satu) buah HP merk OPPO A15 warna casing putih, 1 (satu) buah tas warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp8.085.000,-00 (delapan juta delapan lima puluh ribu rupiah);

- B  
ahwa pada saat Terdakwa menyediakan tempat untuk bermain judi tersebut tidak ada meminta izin dari pihak yang berwajib;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. S  
**URYANTI ALIAS IHUI ANAK PEREMPUAN DARI AHUAT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- B  
ahwa anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. WENI alias UWEK, Terdakwa II. ANDRI HALIM alias ATONG anak laki-laki dari LIM MONG YONG (alm), Terdakwa III. PURWATI alias PUR binti DERLAN (alm) dan Terdakwa IV. KAMALIAH alias KATAI yang sedang melakukan permainan judi jenis remi box di rumah saksi;

- B  
ahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira jam 23.50 WIB, bertempat di rumah saksi yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Rt.001/001 Kelurahan Kantor Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;

- B  
ahwa sebelumnya saksi sedang berada di rumah kemudian tiba-tiba datang anggota kepolisian untuk melakukan permainan judi jenis remi box yang dilakukan oleh para Terdakwa;

Hal. 12 dari 29 halaman - Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Ktp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B

ahwa permainan judi remi bok yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara kartu remi yang sudah dikocok dibagikan dan masing-masing memperoleh 21 (dua puluh satu) lembar daun kartu remi box dan sisa yang dibagi diletakkan di bawah, setelah itu pemain memainkan kartu tersebut dengan cara mengurutkan nomor yang terkecil ke nomor yang besar yang harus sesuai gambarnya, lalu diantara pemain yang sudah merasa kartu yang disusun paling kecil akan menurunkan kartunya dan pemain lain harus membandingkan kartu yang disusunnya. Pembayaran atas pemain yang menang disesuaikan dengan kesepakatan para Pemain bahwa siapa nilai kartunya besar di akhir permainan maka akan diharuskan membayar sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), yang kedua diharuskan membayar sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan yang terkecil diharuskan membayar sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan permainan kartu remi tersebut tidak ada bandarnya dan permainan judi tersebut bersifat hanya untung-untungan belaka;

B

ahwa dari permainan tersebut saksi mendapatkan keuntungan dari menyediakan kartu untuk permainan judi tersebut karena setiap main pemain harus membayar kartu yang saksi sediakan seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap kotaknya dan saksi mendapatkan uang dari pemain yang cak te sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

B

ahwa dalam melakukan penangkapan tersebut anggota kepolisian mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kulit warna merah, 1 (satu) buah HP merk OPPO A15 warna casing putih, 1 (satu) buah tas warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp8.085.000,00 (delapan juta delapan lima puluh ribu rupiah);

B

ahwa pada saat saksi menyediakan tempat untuk bermain judi tersebut tidak ada meminta izin dari pihak yang berwajib;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

**Terdakwa I. WENI alias UWEK:**

Hal. 13 dari 29 halaman - Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Ktp





- B  
ahwa anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II. ANDRI HALIM alias ATONG anak laki-laki dari LIM MONG YONG (alm), Terdakwa III. PURWATI alias PUR binti DERLAN (alm) dan Terdakwa IV. KAMALIAH alias KATAI yang sedang melakukan permainan judi jenis remi box di rumah saksi SURYANTI alias IHUI anak perempuan dari AHUAT;

- B  
ahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira jam 23.50 WIB, bertempat di rumah saksi SURYANTI alias IHUI yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Rt.001/001 Kelurahan Kantor Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;

- B  
ahwa sebelumnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa II. ANDRI HALIM alias ATONG anak laki-laki dari LIM MONG YONG (alm), Terdakwa III. PURWATI alias PUR binti DERLAN (alm), Terdakwa IV. KAMALIAH alias KATAI datang ke rumah saksi SURYANTI alias IHUI untuk melakukan permainan judi jenis remi box / korslet;

- B  
ahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa II. ANDRI HALIM alias ATONG anak laki-laki dari LIM MONG YONG (alm), Terdakwa III. PURWATI alias PUR binti DERLAN (alm), Terdakwa IV. KAMALIAH alias KATAI duduk saling berhadapan kemudian kartu remi yang sudah dikocok dibagikan dan masing-masing memperoleh 20 (dua puluh) lembar daun kartu remi box dan 28 (dua puluh delapan) kartu sisa yang dibagi diletakkan di bawah;

- B  
ahwa setelah itu para pemain memainkan kartu tersebut dengan cara mengurutkan nomor yang terkecil ke nomor yang besar yang harus sesuai gambarnya, lalu diantara para pemain yang sudah merasa kartu yang disusun paling kecil akan menurunkan kartunya dan pemain lain harus membandingkan kartu yang disusunnya. Pembayaran atas pemain yang menang disesuaikan dengan kesepakatan para pemain bahwa siapa nilai kartunya besar di akhir permainan maka akan diharuskan membayar sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), yang kedua diharuskan membayar sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan yang terkecil diharuskan membayar sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) tetapi apabila

Hal. 14 dari 29 halaman - Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Ktp



salah satu pemain yang dapat menghabiskan kartunya tanpa joker maka pemain tersebut mendapat bayaran sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tetapi apabila salah satu pemain dapat menghabiskan kartunya disertai dengan joker maka pemain tersebut akan mendapatkan bayaran bonus dalam hal ini apabila kartu terakhir disertai 1 (satu) joker maka pemain tersebut akan mendapatkan bayaran sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dari masing-masing pemain, 2 (dua) joker akan mendapatkan bayaran sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dari masing-masing pemain sedangkan 3 (tiga) joker akan mendapatkan bayaran sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dari masing-masing pemain dan apabila daun yang tidak turun atau korslet maka pemain tersebut harus membayar sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada pemenang dan saksi memberikan cok sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada saksi SURYANTI alias IHUI dan permainan kartu remi book tersebut tidak ada bandarnya dan permainan judi tersebut bersifat hanya untung-untungan belaka;

-

B

ahwa selanjutnya pada saat Terdakwa sedang melakukan permainan judi remi box kemudian datang anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kulit warna merah, 1 (satu) buah HP merk OPPO A15 warna casing putih, 1 (satu) buah tas warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp8.085.000,00 (delapan juta delapan lima puluh ribu rupiah);

-

B

ahwa pada saat Terdakwa melakukan main judi tersebut tidak ada meminta izin dari pihak yang berwajib;

**Terdakwa II. ANDRI HALIM alias ATONG anak laki-laki dari LIM MONG YONG (alm):**

-

B

ahwa anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I. WENI alias UWEK, Terdakwa III. PURWATI alias PUR binti DERLAN (alm) dan Terdakwa IV. KAMALIAH alias KATAI yang sedang melakukan permainan judi jenis remi box di rumah saksi SURYANTI alias IHUI anak perempuan dari AHUAT;

-

B

ahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira jam

*Hal. 15 dari 29 halaman - Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Ktp*



23.50 WIB, bertempat di rumah saksi SURYANTI alias IHUI yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Rt.001/001 Kelurahan Kantor Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;

- B  
ahwa sebelumnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. WENI alias UWEK, Terdakwa III. PURWATI alias PUR binti DERLAN (alm), Terdakwa IV. KAMALIAH alias KATAI datang ke rumah SURYANTI alias IHUI untuk melakukan permainan judi jenis remi box / korslet;

- B  
ahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. WENI alias UWEK, Terdakwa III. PURWATI alias PUR binti DERLAN (alm), Terdakwa IV. KAMALIAH alias KATAI duduk saling berhadapan kemudian kartu remi yang sudah dikocok dibagikan dan masing-masing memperoleh 20 (dua puluh) lembar daun kartu remi box dan 28 (dua puluh delapan) kartu sisa yang dibagi diletakkan di bawah;

- B  
ahwa setelah itu para pemain memainkan kartu tersebut dengan cara mengurutkan nomor yang terkecil ke nomor yang besar yang harus sesuai gambarnya, lalu diantara para pemain yang sudah merasa kartu yang disusun paling kecil akan menurunkan kartunya dan pemain lain harus membandingkan kartu yang disusunnya. Pembayaran atas pemain yang menang disesuaikan dengan kesepakatan para pemain bahwa siapa nilai kartunya besar di akhir permainan maka akan diharuskan membayar sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), yang kedua diharuskan membayar sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan yang terkecil diharuskan membayar sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) tetapi apabila salah satu pemain yang dapat menghabiskan kartunya tanpa joker maka pemain tersebut mendapat bayaran sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tetapi apabila salah satu pemain dapat menghabiskan kartunya disertai dengan joker maka pemain tersebut akan mendapatkan bayaran bonus dalam hal ini apabila kartu terakhir disertai 1 (satu) joker maka pemain tersebut akan mendapatkan bayaran sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dari masing-masing pemain, 2 (dua) joker akan mendapatkan bayaran sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dari masing-masing pemain sedangkan 3 (tiga) joker akan mendapatkan bayaran sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dari masing-masing pemain dan apabila daun yang tidak turun atau korslet maka

Hal. 16 dari 29 halaman - Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain tersebut harus membayar sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada pemenang dan saksi memberikan cok sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada saksi SURYANTI alias IHUI dan permainan kartu remi book tersebut tidak ada bandarnya dan permainan judi tersebut bersifat hanya untung-untungan belaka;

- B  
ahwa selanjutnya pada saat Terdakwa sedang melakukan permainan judi remi box kemudian datang anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kulit warna merah, 1 (satu) buah HP merk OPPO A15 warna casing putih, 1 (satu) buah tas warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp8.085.000,00 (delapan juta delapan lima puluh ribu rupiah);

- B  
ahwa pada saat Terdakwa melakukan main judi tersebut tidak ada meminta izin dari pihak yang berwajib;

## Terdakwa III. PURWATI alias PUR binti DERLAN (alm):

- B  
ahwa anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I. WENI alias UWEK, Terdakwa II. ANDRI HALIM alias ATONG anak laki-laki dari LIM MONG YONG (alm) dan Terdakwa IV. KAMALIAH alias KATAI yang sedang melakukan permainan judi jenis remi box di rumah saksi SURYANTI alias IHUI anak perempuan dari AHUAT;

- B  
ahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira jam 23.50 WIB, bertempat di rumah saksi SURYANTI alias IHUI yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Rt.001/001 Kelurahan Kantor Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;

- B  
ahwa sebelumnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. WENI alias UWEK, Terdakwa II. ANDRI HALIM alias ATONG anak laki-laki dari LIM MONG YONG (alm), Terdakwa IV. KAMALIAH alias KATAI datang ke rumah saksi SURYANTI alias IHUI untuk melakukan permainan judi jenis remi box / korslet;

- B  
ahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. WENI alias UWEK,

Hal. 17 dari 29 halaman - Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. ANDRI HALIM alias ATONG anak laki-laki dari LIM MONG YONG (alm), Terdakwa IV. KAMALIAH alias KATAI duduk saling berhadapan kemudian kartu remi yang sudah dikocok dibagikan dan masing-masing memperoleh 20 (dua puluh) lembar daun kartu remi box dan 28 (dua puluh delapan) kartu sisa yang dibagi diletakkan di bawah;

- B  
ahwa setelah itu para pemain memainkan kartu tersebut dengan cara mengurutkan nomor yang terkecil ke nomor yang besar yang harus sesuai gambarnya, lalu diantara para pemain yang sudah merasa kartu yang disusun paling kecil akan menurunkan kartunya dan pemain lain harus membandingkan kartu yang disusunnya. Pembayaran atas pemain yang menang disesuaikan dengan kesepakatan para pemain bahwa siapa nilai kartunya besar di akhir permainan maka akan diharuskan membayar sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), yang kedua diharuskan membayar sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan yang terkecil diharuskan membayar sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) tetapi apabila salah satu pemain yang dapat menghabiskan kartunya tanpa joker maka pemain tersebut mendapat bayaran sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tetapi apabila salah satu pemain dapat menghabiskan kartunya disertai dengan joker maka pemain tersebut akan mendapatkan bayaran bonus dalam hal ini apabila kartu terakhir disertai 1 (satu) joker maka pemain tersebut akan mendapatkan bayaran sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dari masing-masing pemain, 2 (dua) joker akan mendapatkan bayaran sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dari masing-masing pemain sedangkan 3 (tiga) joker akan mendapatkan bayaran sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dari masing-masing pemain dan apabila daun yang tidak turun atau korslet maka pemain tersebut harus membayar sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada pemenang dan saksi memberikan cok sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada saksi SURYANTI alias IHUI dan permainan kartu remi book tersebut tidak ada bandarnya dan permainan judi tersebut bersifat hanya untung-untungan belaka;

- B  
ahwa selanjutnya pada saat Terdakwa sedang melakukan permainan judi remi box kemudian datang anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kulit warna merah, 1 (satu) buah HP merk OPPO A15 warna casing

Hal. 18 dari 29 halaman - Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih, 1 (satu) buah tas warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp8.085.000,00 (delapan juta delapan lima puluh ribu rupiah);

- B  
ahwa pada saat Terdakwa melakukan main judi tersebut tidak ada meminta izin dari pihak yang berwajib;

## **Terdakwa IV. KAMALIAH alias KATAI**

- B  
ahwa anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I. WENI alias UWEK, Terdakwa II. ANDRI HALIM alias ATONG anak laki-laki dari LIM MONG YONG (alm) dan Terdakwa III. PURWATI alias PUR binti DERLAN (alm) yang sedang melakukan permainan judi jenis remi box di rumah saksi SURYANTI alias IHUI anak perempuan dari AHUAT;

- B  
ahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira jam 23.50 WIB, bertempat di rumah saksi SURYANTI alias IHUI yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Rt.001/001 Kelurahan Kantor Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;

- B  
ahwa sebelumnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. WENI alias UWEK, Terdakwa II. ANDRI HALIM alias ATONG anak laki-laki dari LIM MONG YONG (alm), Terdakwa III. PURWATI alias PUR binti DERLAN (alm) datang ke rumah saksi SURYANTI alias IHUI untuk melakukan permainan judi jenis remi box / korslet;

- B  
ahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. WENI alias UWEK, Terdakwa II. ANDRI HALIM alias ATONG anak laki-laki dari LIM MONG YONG (alm), Terdakwa III. PURWATI alias PUR binti DERLAN (alm) duduk saling berhadapan kemudian kartu remi yang sudah dikocok dibagikan dan masing-masing memperoleh 20 (dua puluh) lembar daun kartu remi box dan 28 (dua puluh delapan) kartu sisa yang dibagi diletakkan di bawah;

- B  
ahwa setelah itu para pemain memainkan kartu tersebut dengan cara mengurutkan nomor yang terkecil ke nomor yang besar yang harus sesuai gambarnya, lalu diantara para pemain yang sudah merasa kartu yang disusun paling kecil akan menurunkan kartunya dan pemain lain harus

Hal. 19 dari 29 halaman - Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membandingkan kartu yang disusunnya. Pembayaran atas pemain yang menang disesuaikan dengan kesepakatan para pemain bahwa siapa nilai kartunya besar di akhir permainan maka akan diharuskan membayar sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), yang kedua diharuskan membayar sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan yang terkecil diharuskan membayar sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) tetapi apabila salah satu pemain yang dapat menghabiskan kartunya tanpa joker maka pemain tersebut mendapat bayaran sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tetapi apabila salah satu pemain dapat menghabiskan kartunya disertai dengan joker maka pemain tersebut akan mendapatkan bayaran bonus dalam hal ini apabila kartu terakhir disertai 1 (satu) joker maka pemain tersebut akan mendapatkan bayaran sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dari masing-masing pemain, 2 (dua) joker akan mendapatkan bayaran sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dari masing-masing pemain sedangkan 3 (tiga) joker akan mendapatkan bayaran sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dari masing-masing pemain dan apabila daun yang tidak turun atau korslet maka pemain tersebut harus membayar sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada pemenang dan saksi memberikan cok sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada saksi SURYANTI alias IHUI dan permainan kartu remi book tersebut tidak ada bandarnya dan permainan judi tersebut bersifat hanya untung-untungan belaka;

- B  
ahwa selanjutnya pada saat Terdakwa sedang melakukan permainan judi remi box kemudian datang anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kulit warna merah, 1 (satu) buah HP merk OPPO A15 warna casing putih, 1 (satu) buah tas warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp8.085.000,00 (delapan juta delapan lima puluh ribu rupiah);

- B  
ahwa pada saat Terdakwa melakukan main judi tersebut tidak ada meminta izin dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadirkan saksi Verballisan sebagai berikut:

1. H  
**ASONANGAN LUBIS, S. AP,SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 20 dari 29 halaman - Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B  
ahwa Saksi adalah penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap Para  
Terdakwa;

- B  
ahwa Para Terdakwa diperiksa di Polsek Delta Pawan pada hari Kamis  
tanggal 28 Maret 2024;

- B  
ahwa Para Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Saksi Dainan dan  
Saksi Sutiyan Dinata;

- B  
ahwa Para Terdakwa dibawa dalam keadaan sehat;

- B  
ahwa Para Terdakwa diamankan dan diperiksa penyidik karena main judi  
remi box;

- B  
ahwa Para Terdakwa saat diperiksa menyatakan yang sebenar-benarnya;

- B  
ahwa untuk Para Terdakwa ~~setahu~~ Saksi diamankan karena main judi di  
rumah Saksi Weni;

- B  
ahwa ~~setahu~~ Saksi, Para Terdakwa saat diperiksa menyatakan jika ada  
yang menang main judi maka Saksi Weni yang menyediakan tempat akan  
dapat bagian;

- B  
ahwa saat dilakukan pemeriksaan, terhadap Para Terdakwa tidak dilakukan  
pemaksaan, penyiksaan ataupun pengancaman;

- B  
ahwa memang saat diperiksa awalnya Para Terdakwa tidak mengaku,  
kemudian baru mengaku;

- B  
ahwa Para Terdakwa sudah membaca berita acara pemeriksaan dan  
ditandatangani satu persatu;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat  
bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan  
Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Hal. 21 dari 29 halaman - Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Ktp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1  
(satu) buah HP merk OPPO A15 warna casing putih.
- 1  
(satu) buah tas kulit warna merah;
- 1  
(satu) buah tas kecil warna hitam;
- U  
ang tunai sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- U  
ang tunai sebesar Rp.585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada Para Saksi dan Para Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- B  
ahwa anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. WENI alias UWEK, Terdakwa II. ANDRI HALIM alias ATONG anak laki-laki dari LIM MONG YONG (alm), Terdakwa III. PURWATI alias PUR binti DERLAN (alm) dan Terdakwa IV. KAMALIAH alias KATAI yang sedang melakukan permainan judi jenis remi box di rumah saksi SURYANTI alias IHUI anak perempuan dari AHUAT;
- B  
ahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira jam 23.50 WIB, bertempat di rumah saksi SURYANTI alias IHUI yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Rt.001/001 Kelurahan Kantor Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;
- B  
ahwa sebelumnya Terdakwa I. WENI alias UWEK, Terdakwa II. ANDRI HALIM alias ATONG anak laki-laki dari LIM MONG YONG (alm), Terdakwa III. PURWATI alias PUR binti DERLAN (alm) dan Terdakwa IV. KAMALIAH

Hal. 22 dari 29 halaman - Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias KATAI datang ke rumah saksi SURYANTI alias IHUI untuk melakukan permainan judi jenis remi box / korslet;

-

B

ahwa kemudian Terdakwa I. WENI alias UWEK, Terdakwa II. ANDRI HALIM alias ATONG anak laki-laki dari LIM MONG YONG (alm), Terdakwa III. PURWATI alias PUR binti DERLAN (alm) dan Terdakwa IV. KAMALIAH alias KATAI duduk saling berhadapan kemudian kartu remi yang sudah dikocok dibagikan dan masing-masing memperoleh 20 (dua puluh) lembar daun kartu remi box dan 28 (dua puluh delapan) kartu sisa yang dibagi diletakkan di bawah;

-

B

ahwa setelah itu para pemain memainkan kartu tersebut dengan cara mengurutkan nomor yang terkecil ke nomor yang besar yang harus sesuai gambarnya, lalu diantara para pemain yang sudah merasa kartu yang disusun paling kecil akan menurunkan kartunya dan pemain lain harus membandingkan kartu yang disusunnya. Pembayaran atas pemain yang menang disesuaikan dengan kesepakatan para pemain bahwa siapa nilai kartunya besar di akhir permainan maka akan diharuskan membayar sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), yang kedua diharuskan membayar sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan yang terkecil diharuskan membayar sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) tetapi apabila salah satu pemain yang dapat menghabiskan kartunya tanpa joker maka pemain tersebut mendapat bayaran sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tetapi apabila salah satu pemain dapat menghabiskan kartunya disertai dengan joker maka pemain tersebut akan mendapatkan bayaran bonus dalam hal ini apabila kartu terakhir disertai 1 (satu) joker maka pemain tersebut akan mendapatkan bayaran sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dari masing-masing pemain, 2 (dua) joker akan mendapatkan bayaran sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dari masing-masing pemain sedangkan 3 (tiga) joker akan mendapatkan bayaran sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dari masing-masing pemain dan apabila daun yang tidak turun atau korslet maka pemain tersebut harus membayar sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada pemenang dan saksi memberikan cok sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada saksi SURYANTI alias IHUI dan permainan kartu remi book tersebut tidak ada bandarnya dan permainan judi tersebut bersifat hanya untung-untungan belaka;

Hal. 23 dari 29 halaman - Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- B  
ahwa selanjutnya pada saat Terdakwa I. WENI alias UWEK, Terdakwa II. ANDRI HALIM alias ATONG anak laki-laki dari LIM MONG YONG (alm), Terdakwa III. PURWATI alias PUR binti DERLAN (alm) dan Terdakwa IV. KAMALIAH alias KATAI sedang melakukan permainan judi remi box kemudian datang anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kulit warna merah, 1 (satu) buah HP merk OPPO A15 warna casing putih, 1 (satu) buah tas warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp8.085.000,00 (delapan juta delapan lima puluh ribu rupiah);

- B  
ahwa pada saat Terdakwa I. WENI alias UWEK, Terdakwa II. ANDRI HALIM alias ATONG anak laki-laki dari LIM MONG YONG (alm), Terdakwa III. PURWATI alias PUR binti DERLAN (alm) dan Terdakwa IV. KAMALIAH alias KATAI melakukan main judi tersebut tidak ada meminta izin dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dalam mempertimbangkan untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga dengan memperhatikan fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. B  
arang siapa;
2. M  
enggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut;

#### **Ad. 1. Unsur barang siapa**

*Hal. 24 dari 29 halaman - Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Ktp*



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, baik orang perseorangan dan/atau badan hukum, mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada *Error in Persona* atau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu **Terdakwa I. WENI alias UWEK, Terdakwa II. ANDRI HALIM alias ATONG anak laki-laki dari LIM MONG YONG (alm), Terdakwa III. PURWATI alias PUR binti DERLAN (alm) dan Terdakwa IV. KAMALIAH alias KATAI**, Para Terdakwa tersebut di persidangan pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula keterangan Para Saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Ketapang adalah benar sebagai Para Terdakwa serta dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi.

**Ad. 2. Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;**

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan perbuatan materiil Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang sifatnya alternatif, artinya apabila salah satu bagian unsur pasal ini terpenuhi, maka unsur ini harus dinyatakan telah terbukti dan tidak harus dibuktikan lagi unsur lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya kesadaran pelaku mengenai perbuatan yang dilakukan beserta akibat hukumnya, dimana kesengajaan tersebut dapat berupa dalam bentuk sebagai maksud, sadar kepastian, maupun sadar atas kemungkinan. Dalam hal ini pelaku mengetahui dan sadar sehingga dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Hal. 25 dari 29 halaman - Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui jika anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. WENI alias UWEK, Terdakwa II. ANDRI HALIM alias ATONG anak laki-laki dari LIM MONG YONG (alm), Terdakwa III. PURWATI alias PUR binti DERLAN (alm) dan Terdakwa IV. KAMALIAH alias KATAI yang sedang melakukan permainan judi jenis remi box di rumah saksi SURYANTI alias IHUI anak perempuan dari AHUAT pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira jam 23.50 WIB, bertempat di rumah saksi SURYANTI alias IHUI yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Rt.001/001 Kelurahan Kantor Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa I. WENI alias UWEK, Terdakwa II. ANDRI HALIM alias ATONG anak laki-laki dari LIM MONG YONG (alm), Terdakwa III. PURWATI alias PUR binti DERLAN (alm) dan Terdakwa IV. KAMALIAH alias KATAI datang ke rumah saksi SURYANTI alias IHUI untuk melakukan permainan judi jenis remi box/korslet dan kemudian Terdakwa I. WENI alias UWEK, Terdakwa II. ANDRI HALIM alias ATONG anak laki-laki dari LIM MONG YONG (alm), Terdakwa III. PURWATI alias PUR binti DERLAN (alm) dan Terdakwa IV. KAMALIAH alias KATAI duduk saling berhadapan kemudian kartu remi yang sudah dikocok dibagikan dan masing-masing memperoleh 20 (dua puluh) lembar daun kartu remi box dan 28 (dua puluh delapan) kartu sisa yang dibagi diletakkan di bawah;

Menimbang, bahwa para pemain memainkan kartu tersebut dengan cara mengurutkan nomor yang terkecil ke nomor yang besar yang harus sesuai gambarnya, lalu diantara para pemain yang sudah merasa kartu yang disusun paling kecil akan menurunkan kartunya dan pemain lain harus membandingkan kartu yang disusunnya. Pembayaran atas pemain yang menang disesuaikan dengan kesepakatan para pemain bahwa siapa nilai kartunya besar di akhir permainan maka akan diharuskan membayar sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), yang kedua diharuskan membayar sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan yang terkecil diharuskan membayar sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) tetapi apabila salah satu pemain yang dapat menghabiskan kartunya tanpa joker maka pemain tersebut mendapat bayaran sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tetapi apabila salah satu pemain dapat menghabiskan kartunya disertai dengan joker maka pemain tersebut akan mendapatkan bayaran bonus dalam hal ini apabila kartu terakhir disertai 1 (satu) joker maka pemain tersebut akan mendapatkan bayaran sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dari masing-masing pemain, 2 (dua)

Hal. 26 dari 29 halaman - Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

joker akan mendapatkan bayaran sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dari masing-masing pemain sedangkan 3 (tiga) joker akan mendapatkan bayaran sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dari masing-masing pemain dan apabila daun yang tidak turun atau korslet maka pemain tersebut harus membayar sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada pemenang dan saksi memberikan cok sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada saksi SURYANTI alias IHUI dan permainan kartu remi book tersebut tidak ada bandarnya dan permainan judi tersebut bersifat hanya untung-untungan belaka;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa I. WENI alias UWEK, Terdakwa II. ANDRI HALIM alias ATONG anak laki-laki dari LIM MONG YONG (alm), Terdakwa III. PURWATI alias PUR binti DERLAN (alm) dan Terdakwa IV. KAMALIAH alias KATAI sedang melakukan permainan judi remi box kemudian datang anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kulit warna merah, 1 (satu) buah HP merk OPPO A15 warna casing putih, 1 (satu) buah tas warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp8.085.000,00 (delapan juta delapan lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa I. WENI alias UWEK, Terdakwa II. ANDRI HALIM alias ATONG anak laki-laki dari LIM MONG YONG (alm), Terdakwa III. PURWATI alias PUR binti DERLAN (alm) dan Terdakwa IV. KAMALIAH alias KATAI melakukan main judi tersebut tidak ada meminta izin dari pihak yang berwajib, sehingga Majelis Hakim dengan pertimbangan tersebut menilai bahwa unsur menggunakan kesempatan main judi telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad. 3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan.**

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif dan memiliki pengertian sebagai berikut:

1. O  
rang yang melakukan (*pleger*) orang ini ialah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
2. O  
rang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan perbuatan/peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, orang yang disuruh (*pleger*) itu harus hanya

Hal. 27 dari 29 halaman - Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan suatu alat (*instrument*) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

3.

rang yang turut melakukan (*medepleger*) dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) bahwa kedua orang tadi sama-sama melakukan perbuatan pelaksanaan jadi secara bersama-sama melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui jika Para Terdakwa bermain judi secara bersama-sama sehingga dalam hal ini Para Terdakwa merupakan orang yang turut melakukan (*medepleger*) oleh karenanya unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *turut serta menggunakan kesempatan main judi*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Para Terdakwa menderita penyakit, Para Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Para Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar dan alasan pemaaf bagi Para Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif tindak pidana maupun syarat subjektif pertanggungjawaban pidana sehingga Para Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat; ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Para Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan

Hal. 28 dari 29 halaman - Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Ktp





segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengajukan permohonan lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa oleh karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya maka permohonan Para Terdakwa tersebut layak untuk dipertimbangkan sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum terkait lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa karena terlalu berat dan tidak sepadan dengan kesalahan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas serta mendasarkan bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi ditujukan untuk mendidik agar seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- |  |   |
|--|---|
| -  | 1 |
| (satu) buah HP merk OPPO A15 warna casing putih;                       |   |
| -  | 1 |
| (satu) buah tas kulit warna merah;                                     |   |
| -  | 1 |
| (satu) buah tas kecil warna hitam;                                     |   |
| -  | U |
| ang tunai sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah); |   |

Hal. 29 dari 29 halaman - Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Ktp



- U  
ang tunai sebesar Rp.585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO A15 warna casing putih, oleh karena digunakan melakukan tindak pidana namun masih memiliki nilai ekonomis maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Uang tunai sebesar Rp.585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dalam persidangan diakui Terdakwa Weni dan Terdakwa Kamaliah merupakan uang pinjaman koperasi, namun Terdakwa Weni dan Terdakwa Kamaliah tersebut tidak dapat membuktikan dalil bantahannya tersebut sehingga bila dikaitkan dengan perkara *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut patut diduga terkait dengan tindak pidana *a quo*, oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kulit warna merah dan 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, oleh karena digunakan melakukan tindak pidana maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan pidana terhadap Para Terdakwa, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- P  
erbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT);
- P  
erbuatan Para Terdakwa merusak moral masyarakat;
- P  
ara Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

- P  
ara Terdakwa menyesali perbuatannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) *juncto* pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara secara berimbang;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENGADILI:

1. M  
enyatakan **Terdakwa I. WENI alias UWEK, Terdakwa II. ANDRI HALIM alias ATONG anak laki-laki dari LIM MONG YONG (alm), Terdakwa III. PURWATI alias PUR binti DERLAN (alm) dan Terdakwa IV. KAMALIAH alias KATAI** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *turut serta menggunakan kesempatan main judi* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. M  
enjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. M  
enetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. M  
enetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. M  
enetapkan barang bukti berupa:
  - 1  
(satu) buah HP merk OPPO A15 warna casing putih;
  - U  
ang tunai sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
  - U  
ang tunai sebesar Rp.585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
  - Dirampas untuk Negara;
  - 1  
(satu) buah tas kulit warna merah;

Hal. 31 dari 29 halaman - Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Ktp



(satu) buah tas kecil warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6.

M

embebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara secara  
berimbang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan  
Negeri Ketapang, pada hari Jumat, tanggal 6 September 2024 oleh  
Andre Budiman Panjaitan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ika Ratna Utami, S.H.,  
M.H., dan Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim  
Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari  
Selasa tanggal 10 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para  
Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Leni Hermananingsih, S.H., Panitera  
Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Rilex Tri  
Angga, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan dihadapan  
Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Ika Ratna Utami, S.H., M.H.

Andre Budiman Panjaitan, S.H.

Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H.

Panitera Pengganti

Leni Hermananingsih, S.H.